
**PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN *SHOPEE*
PAYLATER TERHADAP MINAT MASYARAKAT
DALAM HUKUM ISLAM**

Kusnan Imran¹, Jamilullah², Masfarwati Muslim³, Mutiara Putri Dewi⁴

1,2,3,4 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan pembayaran shopee paylater terhadap minat masyarakat. Penelitian ini dilakukan di GDC Cluster Alamanda Depok. Pada Selasa, dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penyebaran angket pada 47 warga alamanda yang dijadikan sampel penelitian. Sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS ver. 22.0 for Windows dan Microsoft Excel For Windows 2013 analisis data dengan metode regresi.

Penelitian ini dapat melihat seberapa besar pengaruhnya penggunaan pembayaran shopee paylater terhadap minat masyarakat dan juga melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedua variabel tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik penelitian analisis regresi linier sederhana yang mengkaji tentang sistem pembayaran shopee paylater (X) terhadap minat masyarakat (Y) di GDC cluster alamanda Depok. Dari hasil analisis uji t, diperoleh thitung sebesar 1.375 dan ttabel sebesar 0,11. Artinya, pengaruh antara variabel pembayaran shopee paylater dan minat masyarakat disimpulkan signifikan karena thitung > ttabel, yaitu $1.375 > 0,11$. Koefisien determinasi sebesar 0.423 menerangkan bahwa 42,3% variansi variabel minat masyarakat dijelaskan / ditentukan oleh variabel sistem pembayaran shopee paylater. Saran yang dapat diajukan diantaranya dengan memanfaatkan pembayaran shopee paylater dengan bijak. Dalam hal ini pembayaran shopee paylater sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat.

Kata kunci: *Pembayaran, Shopee paylater, Minat.*

PENDAHULUAN

Saat ini, Shopee merupakan *market place* terbesar nomor satu di Indonesia. Hal ini karena Shopee mampu menyediakan kebutuhan konsumen dengan fasilitas pembayaran yang beraneka ragam, seperti konsumen bisa membayar barang yang dibeli saat barang tersebut sudah di terima (COD) dan metode pembayaran bayar nanti atau yang disebut *Shopee paylater*. Masih sedikit pengguna Shopee yang

menggunakan metode pembayaran Shope paylater dan seiring berjalannya waktu, orang - orang sudah banyak yang menggunakan pembayaran shopee paylater.¹

Shopee resmi diumumkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan pada Oktober 2017 aplikasinya sudah di unduh lebih dari 43 juta kali. Shopee hadir di pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan mulai beroperasi pada Juni 2015.

Shopee PayLater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data dalam bentuk saldo secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/2016. Jasa ini diberikan oleh Shopee yang digunakan sebagai strategi pembayaran saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi Shopee. Kehadiran Shopee PayLater tidak hanya dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dirasakan oleh pengguna Shopee lainnya. ShopeePayLater memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan tagline - bayar nanti.² Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi teknologi di Indonesia semakin mahir dalam inovasi keuangan, seperti fitur PayLater Shopee. Selain itu, Shopee kini banyak digunakan oleh masyarakat berusia antara 20 hingga 64 tahun, beberapa di antaranya masih bersekolah mulai dari remaja hingga dewasa.

Menurut pandangan Islam, Paylater ini menggunakan akad *Qardh*. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *Qardh* adalah perjanjian terhadap pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Landasan hukum akad *qard* serupa dengan tolong - menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*).

Berdasarkan pengertian diatas, aplikasi shopee memiliki beraneka macam fitur yang disediakan untuk para pengguna shopee. Sebagian besar mayoritas masyarakat cluster alamanda yang berada di GDC kota Depok menggunakan aplikasi shopee yang pengunanya mengaktifkan fitur shopee paylater.

KONSEP TEORI

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.³ Selanjutnya pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

¹ Inggardini Asarila Canestren, Bandung:2021, "Pengaruh Kepercayaan Kemudahan,Dan Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater"Universitas Telkom, hlm.viii.

² Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI,| Otoritas Jasa Keuangan, 2016,1–29,https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf.

³ Chaniago, Y.S Amran,1997,kamus lengkap bahasa Indonesia, CV pustaka setia: Bandung, hlm. 447.

Shopee paylater adalah aplikasi shopee yang hadir menawarkan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan penggunanya, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Shopee PayLater merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana langsung dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif marketplace tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan pilihan pembayaran angsuran hingga 12 bulan dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.⁴

Shopee PayLater digunakan untuk menawarkan pinjaman atau cicilan kepada pengguna Shopee Indonesia yaitu hanya dengan membayar tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dimungkinkan juga untuk meningkatkan batas pembayaran Shopee. Karen dkk. Menyatakan bahwa Fitur adalah atribut produk yang memuaskan sejauh mana kebutuhan dan keinginan konsumen dipuaskan melalui kepemilikan, penggunaan, dan penggunaan produk. Beberapa indikator yang digunakan dalam fitur produk tersebut adalah Mudah dalam pengoperasian, Keuasan akan produk yang tersedia, Desain menarik dan mudah dipahami⁵

Shopee PayLater memberikan plafon kredit yang bisa digunakan untuk belanja di Shopee, dengan fitur sebagai berikut :

1. Plafon limit pinjaman Rp. 500.000 sd Rp.15.000.000
2. Tempo cicilan : 1,2 3, 6, dan 12 bulan.
3. Dapat pilih tanggal jatuh tempo tagihan, tanggal 5, 11, dan 25 setiap bulannya.
4. Bisa mendapatkan peningkatan limit dengan catatan pembayaran yang baik.
5. Suku bunga kredit cukup bersaing

Pengguna dapat menggunakan Shopee PayLater untuk membeli beberapa produk digital, seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kreta api, Telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel dan internet, tiket bus dan travel. Namun pengguna tidak dapat menggunakan Shopee PayLater untuk membeli produk dari kategori voucher, emas, uang elektronik, dan zakat. Limit Shopee PayLater tidak bisa dicairkan dalam bentuk dana tunai, hanya bisa digunakan untuk berbelanja di Shopee.

Cicilan di Shopee PayLater menerapkan bunga dan sejumlah biaya sebagai berikut :

- a. Bunga sebesar 2.95% dan mulai berlaku pertanggal 28 april 2020. Suku bunga ini dapat berubah sewaktu –waktu.
- b. Biaya penanganan 1% per transaksi jika membayar dengan Shopee PayLater.

⁴ Wuri Ratrining Iszati (2021), *Hiperealitas Shopee PayLater Sebagai Gaya Hidup (studi kasus pada remaja dikota Malang)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.

⁵.Evi sulastrisitorus “PENGUNAAN FITUR SHOPEE PAYLATER DALAM PERILAKU KONSUMTIF” 2022

- c. Biaya denda 5% apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Penting diperhatikan bahwa denda terlambat cukup besar, bahkan bisa lebih besar dari bunga, sehingga harus lebih diperhatikan lagi oleh konsumen.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menumbuhkan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.[Samsu. 2017. Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research &Development). Jambi: Pusaka Jambi, hlm. 125.]

Metode kuantitatif survei merupakan metode penelitian yang menggunakan angket (kuesioner) sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data di lapangan. Metode penelitian survei dengan menggunakan instrumen angket (kuesioner) memerlukan responden yang banyak, hal ini dimaksudkan agar validitas temuan penelitian bisa dicapai dengan baik. Jika responden tidak banyak, akan dikhawatirkan ”pola” yang menggambarkan objek yang diteliti tidak dapat dijelaskan dengan baik.⁷

Dalam penelitian ini sampel diambil sebesar 20% dari populasi sehingga sampel yang diteliti adalah 46 orang dengan teknik pengambilan sampel . Adapun kriteria masyarakat yang menjadi sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang menggunakan shopee paylater.
- b. Masyarakat yang memiliki uang belanja antara rentang Rp 300.000-500.000/bulan dan menggunakan shopee paylater.

Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan kepada para responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana pertanyaan telah memiliki alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Skala yang digunakan dalam angket ini adalah Skala Linkert.⁸

HUKUM ISLAM TENTANG SHOPEE PAYLATER

Dalam pandangan Islam *Shopee PayLater* termasuk dalam akad *Qardh*. Akad *Qardh* disini adalah bentuk suatu akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan. Pada umumnya hukum *Qardh* adalah sunah bagi orang yang meminjamkan Sebagian hartanya serta mubah atau diperbolehkan bagi seseorang yang mengutang.

Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan Syariah dalam islam. Menurut Ulama dari Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkannya jual beli menggunakan kredit, namun akadnya harus jelas. Nah, Pada praktik *Shopee PayLater* ini, pihak *Shopee* sudah menginformasikan

⁶. Ibid.

⁷ Ibid, hlm 119

⁸. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm.96

untuk memilih pembayaran belanja antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%.

Praktik *Shopee PayLater* dalam Pandangan Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Qardh* (pinjam-meminjam), namun pada muqtarid (orang yang meminjam) atau pengguna *Shopee PayLater* tidak dapat dipastikan akan terpenuhinya syarat akad *Qardh* tersebut. Karena dalam akad ini dilakukan secara online atau via aplikasi melalui pembuktian Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dipastikan kalau si peminjam adalah orang yang mengerti hukum, akan tetapi ketentuan seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti bawa si pengguna orang yang mampu bertindak hukum.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai *Shopee PayLater* pada syarat dan ketentuan akad *Qardh* dalam uang elektronik Syariah, tidak diterapkan pada *Shopee PayLater* karena dalam praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Pada pembayaran *Shopee PayLater* apabila pengguna melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari nominal pembayarannya dan ada biaya administrasi sebesar 1% tetapi jika pengguna membayar pada tanggal jatuh tempo, maka tidak ada bunga didalamnya.

Pinjaman ini bersifat riba meskipun tidak ada bunga dalam pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, dan jika pinjaman itu memiliki syarat denda setelah jatuh tempo pembayaran maka ini termasuk dalam *riba nasi'ah*. *Riba Nasi'ah* adalah tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya waktu tempo pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwa *Shopee PayLater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan pinjaman ini bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun tetap saja *Shopee PayLater* dikatakan riba karena dalam fitur ini pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat yang berisi denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal penagihan dan menghasilkan keuntungan dari pengguna *Shopee PayLater*.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *variable* penggunaan *Shopee payLater* berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan didapatkan nilai konstan 24.721 dan diperoleh angka signifikan 0,083. Hal inimenunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada uji hipotesis ini karena angka signifikan $> 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti terdapat pengaruh penggunaan *Shopeepaylater* (X) terhadap minat masyarakat di perumahan alamanda depok (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan hasil dari tabel diatas diketahui nilai Signifikansi (Sig) sebesar $0,083 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh penggunaan *Shopeepaylater* (X) terhadap minat masyarakat (Y).
2. *Shopee Paylater* dari sudut pandang Islam *Shopee Paylater* memiliki efek baik dan efek buruk. Efek baiknya dari fitur ini adalah dapat memudahkan kita bertransaksi, kita dapat membeli apapun dengan mudah tanpa memikirkan berapa banyak uang yang kita miliki. Namun lebih dari kenyamanan ini, fitur ini dapat menyebabkan pemborosan. Sedangkan dalam Islam, kita dianjurkan untuk tetap sederhana.

3. Disarankan untuk mempelajari lebih banyak lagi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah penggunaan shopee payment kedepannya berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat atau tidak.
4. Bagi masyarakat atau pengguna muslim yang beraktifitas menggunakan shopee paylater agar lebih berhati-hati saat bertransaksi menggunakan fitur ini dan pastikan akad yang ditandatangani tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Y.S Amran,1997,kamus lengkap bahasa Indonesia, CV pustaka setia: Bandung, hlm. 447.
- Evi sulastri sitorus “penggunaan fitur shopee paylater dalam perilaku konsumtif ” 2022
- Inggardini Asarila Canestren, Bandung:2021, ”Pengaruh Kepercayaan Kemudahan,Dan Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater”Universitas Telkom, hlm.viii
- Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, l Otoritas Jasa Keuangan, 2016,129, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan_ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL_-_POJK_Fintech.pdf.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi .
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm.96
- Wuri Ratrining Iszati (2021), Hiperealitas Shopee PayLater Sebagai Gaya Hidup (studi kasus pada remaja dikota Malang), Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.